



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 10 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Diktum Keempat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang menginstruksikan Bupati untuk menyesuaikan, mengurangi dan membatasi belanja yang bersifat pendukung seremonial, kajian, studi banding, seminar serta memfokuskan anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021

- Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 9);
 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 26 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 26);
 14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 43 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp1.121.128.806.415 (satu triliun seratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta delapan ratus enam ribu empat ratus lima belas rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp938.012.621.871 (sembilan ratus tiga puluh delapan miliar dua belas juta enam ratus dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp905.251.082.000 (sembilan ratus lima miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp32.761.539.871 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sebesar Rp905.251.082.000 (sembilan ratus lima miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. insentif fiskal;
 - c. dana bagi hasil;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.321.303.000 (empat puluh enam miliar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan insentif fiskal untuk penghargaan kinerja tahun sebelumnya sebesar Rp15.317.134.000 (lima belas miliar tiga ratus tujuh belas juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (4) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp19.304.863.000 (sembilan belas miliar tiga ratus empat juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. DBH pajak sebesar Rp11.866.688.000 (sebelas miliar delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - b. DBH sumber daya alam sebesar Rp6.612.696.000 (enam miliar enam ratus dua belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); dan

- c. DBH lainnya sebesar Rp825.479.000 (delapan ratus dua puluh lima juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp642.331.663.000 (enam ratus empat puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAU yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp579.228.227.000 (lima ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp63.103.436.000 (enam puluh tiga miliar seratus tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (6) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp181.976.119.000 (seratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan belas ribu rupiah), terdiri atas:
- a. DAK fisik sebesar Rp25.824.168.000 (dua puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. DAK non fisik sebesar Rp156.151.951.000 (seratus lima puluh enam miliar seratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebesar Rp32.761.539.871 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. pendapatan bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp26.483.312.671 (dua puluh enam miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus dua belas ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pendapatan bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp6.278.227.200 (enam miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp1.101.087.398.551 (satu triliun seratus satu miliar delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp877.837.042.768 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga; dan
- d. belanja hibah;

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp535.805.655.599 (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp330.225.451.986 (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp6.026.209.199 (enam miliar dua puluh enam juta dua ratus sembilan ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp5.779.725.984 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sebesar Rp535.805.655.599 (lima ratus tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

- e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - f. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp387.657.791.260 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN sebesar Rp292.475.458.123 (dua ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN sebesar Rp24.448.512.809 (dua puluh empat miliar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus sembilan rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN sebesar Rp5.536.379.752 (lima miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah);
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN sebesar Rp25.294.840.302 (dua puluh lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh tiga ratus dua rupiah);
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN sebesar Rp2.171.879.437 (dua miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah);
 - f. belanja tunjangan beras ASN sebesar Rp13.997.765.779 (tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebesar Rp3.497.379.493 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - h. belanja pembulatan gaji ASN sebesar Rp4.156.726 (empat juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebesar Rp16.586.513.884 (enam belas miliar lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebesar Rp613.038.693 (enam ratus tiga belas juta tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN sebesar Rp1.834.230.133 (satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar Rp1.197.636.129

- (satu miliar seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus dua puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp132.660.887.009 (seratus tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebesar Rp20.629.129.416 (dua puluh miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam belas rupiah);
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebesar Rp3.712.020.240 (tiga miliar tujuh ratus dua belas juta dua puluh ribu dua ratus empat puluh rupiah);
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebesar Rp99.040.140 (sembilan puluh sembilan juta empat puluh ribu seratus empat puluh rupiah);
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar Rp749.854.884 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah); dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebesar Rp107.470.842.329 (seratus tujuh miliar empat ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp12.647.889.799 (dua belas miliar enam ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD sebesar Rp671.790.000 (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD sebesar Rp94.050.600 (sembilan puluh empat juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan beras DPRD sebesar Rp84.296.880 (delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
 - d. belanja uang paket DPRD sebesar Rp57.582.000 (lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD sebesar Rp974.095.500 (sembilan ratus tujuh puluh empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebesar Rp99.206.100 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam ribu seratus rupiah);

- g. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp3.780.000.000 (tiga miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);
 - h. belanja tunjangan resek DPRD sebesar Rp945.000.000 (sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah);
 - i. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp89.550.532 (delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
 - j. belanja pembulatan gaji sebesar Rp43.672 (empat puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp2.821.474.515 (dua miliar delapan ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima belas rupiah);
 - l. belanja tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp2.980.800.000 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah); dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp605.187.531 (enam ratus lima juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH sebesar Rp53.465.000 (lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebesar Rp7.396.500 (tujuh juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebesar Rp98.337.000 (sembilan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebesar Rp7.256.908 (tujuh juta dua ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus delapan rupiah);
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebesar Rp2.783.679 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebesar Rp1.722 (seribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.564.520 (lima juta lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebesar Rp115.128 (seratus lima belas ribu seratus dua puluh delapan rupiah);

- i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebesar Rp345.384 (tiga ratus empat puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);
 - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp374.952.415 (tiga ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus lima belas rupiah); dan
 - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebesar Rp54.969.275 (lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp701.600.000 (tujuh ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja dana operasional pimpinan DPRD sebesar Rp201.600.000 (dua ratus satu juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (7) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp1.532.300.000 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) sebesar Rp330.225.451.986 (tiga ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp54.257.757.298 (lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja barang pakai habis sebesar Rp50.158.059.086 (lima puluh miliar seratus lima puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu delapan puluh enam rupiah); dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi sebesar Rp4.099.698.212 (empat miliar sembilan puluh sembilan juta enam ratus

sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua belas rupiah).

- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp113.672.792.060 (seratus tiga belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor sebesar Rp68.001.085.404 (enam puluh delapan miliar satu juta delapan puluh lima ribu empat ratus empat rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi sebesar Rp30.084.964.550 (tiga puluh miliar delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin sebesar Rp4.438.918.000 (empat miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan sebesar Rp3.598.083.000 (tiga miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
 - e. belanja jasa konsultasi non konstruksi sebesar Rp793.400.000 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - f. belanja beasiswa pendidikan ASN sebesar Rp210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - g. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebesar Rp6.351.650.000 (enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - h. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak Daerah sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
 - i. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi Daerah sebesar Rp44.691.106 (empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp4.782.860.901 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu sembilan ratus satu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp2.666.610.173 (dua miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus sepuluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebesar Rp1.809.755.000 (satu miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp306.495.728 (tiga ratus enam juta

empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp14.548.052.175 (empat belas miliar lima ratus empat puluh delapan juta lima puluh dua ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebesar Rp4.754.793.550 (empat miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp21.160.786.150 (dua puluh satu miliar seratus enam puluh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS sebesar Rp20.543.094.650 (dua puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD sebesar Rp397.091.500 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan sebesar Rp220.600.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.493.495.000 (delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp108.554.914.852 (seratus delapan miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) sebesar Rp5.779.725.984 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan

- d. belanja hibah dana BOSP.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja hibah barang kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).
 - (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp3.641.000.000 (tiga miliar enam ratus empat puluh satu juta rupiah).
 - (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp581.685.984 (lima ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
 - (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja hibah dana BOSP-BOS direncanakan sebesar Rp1.557.040.000 (satu miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp102.535.437.802 (seratus dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp36.654.279.742 (tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp34.764.929.660 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp30.563.206.700 (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).

- (6) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp233.021.700 (dua ratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu tujuh ratus rupiah).
- (7) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) sebesar Rp36.654.279.742 (tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal rambu-rambu;
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BOSP; dan
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan belanja modal alat bantu sebesar Rp326.420.500 (tiga ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal alat angkutan darat bermotor sebesar Rp3.651.140.500 (tiga miliar enam ratus lima puluh satu juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan belanja modal alat bengkel tak bermesin sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan belanja modal alat pengolahan sebesar Rp87.000.002 (delapan puluh tujuh juta dua rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp5.639.950.500 (lima miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh lima ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor sebesar Rp159.880.000 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- b. belanja modal alat rumah tangga sebesar Rp5.294.970.500 (lima miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah); dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebesar Rp185.100.000 (seratus delapan puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp771.740.660 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal alat studio sebesar Rp727.460.660 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal alat komunikasi sebesar Rp44.280.000 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan belanja modal alat kedokteran sebesar Rp2.942.162.988 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h sebesar Rp2.994.105.000 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal unit alat laboratorium sebesar Rp1.594.105.000 (satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta seratus lima ribu rupiah); dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah sebesar Rp1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i sebesar Rp13.052.576.292 (tiga belas miliar lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal komputer unit sebesar Rp12.355.746.890 (dua belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal peralatan komputer sebesar Rp696.829.402 (enam ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah).
- (11) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp4.513.522.150 (empat miliar lima ratus tiga belas

juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOS sebesar Rp4.320.413.650 (empat miliar tiga ratus dua puluh juta empat ratus tiga belas ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- b. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP PAUD sebesar Rp151.308.500 (seratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah); dan
- c. belanja modal peralatan dan mesin BOSP-BOP Kesetaraan Rp41.800.000 (empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

(13) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.675.661.150 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

12. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) sebesar Rp34.764.929.660 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp33.106.129.660 (tiga puluh tiga miliar seratus enam juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebesar Rp30.906.129.660 (tiga puluh miliar sembilan ratus enam juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp2.200.000.000 (dua miliar dua ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja modal tugu/tanda batas sebesar Rp1.158.800.000 (satu miliar seratus lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) sebesar Rp30.563.206.700 (tiga puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp27.633.606.700 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan sebesar Rp19.049.306.700 (sembilan belas miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus rupiah); dan
 - b. belanja modal jembatan sebesar Rp8.584.300.000 (delapan miliar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.058.600.000 (satu miliar lima puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan air irigasi sebesar Rp165.000.000 (seratus enam puluh lima juta rupiah); dan
 - b. belanja modal bangunan pengamanan sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp893.600.000 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp1.871.000.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal instalasi gas sebesar Rp1.851.000.000 (satu miliar delapan ratus lima puluh satu juta rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

14. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) merupakan belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp3.602.897.431 (tiga miliar enam ratus dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d sebesar Rp117.112.020.550 (seratus tujuh belas miliar seratus dua belas juta dua puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp5.065.102.250 (lima miliar enam puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp112.046.918.300 (seratus dua belas miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

17. Ketentuan ayat (2) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) sebesar Rp5.065.102.250 (lima miliar enam puluh lima juta seratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa merupakan belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa direncanakan sebesar Rp4.411.204.906 (empat miliar empat ratus sebelas juta dua ratus empat ribu sembilan ratus enam rupiah); dan
 - b. anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp653.897.344 (enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) merupakan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebesar Rp112.046.918.300 (seratus dua belas miliar empat puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah).

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Uraian lebih lanjut mengenai perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 2. Lampiran II penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 3. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
 4. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
 5. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
19. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelaksanaan penjabaran perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 2 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

ANDI IBRAHIM HARTA

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RIADI, SH.MM

